

PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI ERA NORMAL BARU (*Fulfillment of Human Right In The Program Of Women Inmate's Self-Reliance Development In The New Normal Era*)

Frischa Mentari Safrin
Politeknik Ilmu Pemasarakatan
frischamsm@gmail.com

ABSTRACT

A new normal era that provides a different lifestyle from before the Covid-19 pandemic makes all organizational settings change significantly. Correctional Institutions must create strategies for the welfare of inmates to implement health protocols. In providing work guidance, prisons should also pay attention to the right to a sense of security and comfort for inmates. Because in this new normal era, every human being is entitled to feel safe in work. The provision of a self-reliance coaching program that aims to make inmates get their right to live their interests and talents. This research aims to provide strategies related to human rights understanding in the new normal era of work guidance to keep the work guidance program running by using online & offline classes. The program can continue to run and increase the productivity of the organization. This research is qualitative and descriptive approach, illustrated by narratives involving primary & secondary data. This study concludes that the prison made a policy within the duration of the work guidance that produced a good impact and still comply with health protocols for third parties who enter prison. This scientific work is expected to help the enforcement of inmate rights because of the different circumstances in each city/country.

Keywords: *human rights; correctional institutions; self-reliance development; new normal.*

ABSTRAK

Era normal baru yang memberikan pola hidup yang berbeda dari sebelum masa pandemi Covid-19 membuat semua tatanan organisasi mengalami perubahan yang signifikan. Lembaga Pemasarakatan harus membuat strategi dalam kesejahteraan narapidana untuk menerapkan protokol kesehatan. Dalam pemberian bimbingan kerja, Lapas juga harus memperhatikan hak atas rasa aman dan nyaman bagi narapidana. Karena dalam era normal baru ini, menjadikan setiap insan untuk berhak merasakan keselamatan dalam bekerja. Pemberian program pembinaan kemandirian yang bertujuan menjadikan narapidana mendapatkan haknya untuk menjalani minat dan bakatnya. Tujuan penelitian ini untuk memberikan strategi terkait pemenuham HAM dalam bimbingan kerja di era normal baru agar program bimbingan kerja tetap berjalan, dengan menggunakan *online & offline class*, program tersebut dapat terus berjalan bahkan meningkatkan produktivitas organisasi. Penelitian ini bersifat kualitatif dan pendekatan deskriptif, digambarkan dengan narasi yang melibatkan data primer dan sekunder. Sebuah kesimpulan dari penelitian ini, pihak Lapas membuat kebijakan dalam durasi bimbingan kerja yang menghasilkan dampak baik, serta dengan mematuhi protokol kesehatan untuk melakukan *swab test* dan *screening* bagi pihak ketiga ketika masuk kedalam. Karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu penegakan hak narapidana, mengingat keadaan yang berbeda pada setiap kota/negara.

Kata Kunci: **HAM; lembaga pamasarakatan; pembinaan kemandirian; normal baru.**


PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah melanda dunia kurang lebih hampir dua tahun. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan tentang kondisi dunia yang tidak stabil, tidak hanya karena virusnya saja, melainkan ekonomi negara yang menurun sehingga terjadi permasalahan sosial¹. Oleh sebabnya, masyarakat menyerahkan perlindungan akan dirinya dengan harapan negara juga memberikan yang terbaik bagi masyarakat seperti pelayanan kesehatan, rasa aman, ekonomi yang stabil, hingga keberlangsungan hidup². Karena permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan era normal baru, yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian yang telah mengalami penurunan secara drastis.

Dalam era ini juga perempuan merupakan salah satu sumber daya yang harus dilindungi. Karena sepanjang sejarah peradaban manusia, kaum perempuan mengalami ketidakadilan sosial³. Menurut Kaisyan (2008) faktor penyebabnya adalah konstruksi ideologi patriarki yang ada, berkembang, diyakini dan diinternalisasikan dari generasi ke generasi⁴. Dilihat dari arti patriarki sendiri merupakan kepemimpinan para ayah (*the role of fathers*)⁵. Padahal jika dilihat dari jumlahnya, tidak terdapat perbedaan jumlah Rasio Jenis Kelamin (RJK) yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Dinyatakan dari RJK dengan jumlah laki-laki 132,7 juta orang sedangkan perempuan sebesar 131,5 orang⁶. Oleh

sebab itu, Indonesia merupakan negara hukum, yang memiliki tujuan memberikan keadilan dan peningkatan kesejahteraan rakyat⁷.

Gambar 1. Presentase Penduduk Perempuan di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Realitas kehidupan di masyarakat tidak terlepas dari fenomena yang terjadi di dalamnya termasuk kejahatan, perempuan merupakan bagian dari hal tersebut⁸. Tersangka pelaku tindak kejahatan akan dibawa ke ranah hukum dan hukum itu sendiri yang akan memutuskan seseorang untuk menjalani masa pidana atau terbebas dari perkara tersebut, karena perempuan juga memiliki peluang untuk dihukum. Tidak sedikit dari kaum perempuan melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan menjalani hukuman penjara. Oleh sebab itu pelaksana hukum berupaya untuk mengakomodasi tempat bagi perempuan yang menjalani masa pidana⁹. Tersangka yang dijatuhi masa pidana akan menjadi seorang narapidana. Dilansir dalam peraturan perundang-undangan,

1 Yuli Rahmadani dkk Harahap, "Efektivitas Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona-19," *JISFIM (Journal of Islamic Social Finance Management)* 1, no. 1 (2020): 79–87.
2 Tomy Michael, "Kesulitan Dalam Memaknai Kesempurnaan Informasi Era Covid-19," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 231–237.
3 Badan Pusat Statistik, *Profil Perempuan Indonesia 2011* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018), v.
4 Urip Mulyadi, "Representasi Perempuan Dalam Film Cinta Suci Zahrana," *Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA* 6, no. 2 (2016): 150–158.
5 Ibid.
6 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak and Badan Pusat Statistik, *Profil Anak Indonesia Tahun 2019* (Jakarta: Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2019), 14–15.
7 Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128–145.
8 Hendra Kasmi, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Novel Tempat Paling Sunyi Karya Arafat Nur," *Jurnal Metamorfosa* 7, no. 2 (2019): 161–169.
9 Hanifah Mora Lubis and Padmono Wibowo, "Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang Sidempuan," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 3 (2021): 307–323.

“Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”¹⁰.

Hal ini terungkap bahwa jumlah penduduk Indonesia terproyeksi pada tahun 2021 adalah sekitar 271,34 juta jiwa¹¹. Hal ini menjadikan jumlah rata-rata narapidana perempuan dewasa di Indonesia pada lima tahun terakhir memiliki jumlah yang cukup besar. Dari tahun 2016-2020, jumlah rata-rata narapidana perempuan dewasa mengalami peningkatan hingga tiga ribu orang, tetapi pada tahun 2020 jumlah tersebut berkurang secara drastis, hal ini disebabkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI membuat keputusan terkait Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19¹². Keputusan tersebut telah dilaksanakan dan mengurangi jumlah narapidana secara drastis.

Gambar 2. Jumlah Rata-rata Narapidana Perempuan Dewasa Tahun 2016-2020



Sumber: smlap.ditjenpas.go.id Mei 2021

Ketika menjadi seorang narapidana, mereka diberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhannya. Petugas pemasyarakatan mengambil peran penting di dalam terlaksananya seluruh kegiatan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pernyataan itu menggarisbawahi bahwa petugas pemasyarakatan harus memberikan seorang narapidana sebuah pembinaan bukan pemidanaan. Pemikiran ini dikuatkan pada tulisan **Rahardjo (1982)**:

“Pengkukuman bukanlah melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula membina si pelanggar hukum agar si pelanggar hukum itu tidak lagi disebut penjahat, melainkan orang yang tersesat. Orang sesat akan dapat bertobat dan ada harapan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pemidanaan yang diterapkan kepadanya.”

Terkait akan hal tersebut, petugas pemasyarakatan harus memiliki integritas untuk membina setiap narapidana sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Karena kini metodologi pada *treatment of offender*, dan sistem pembinaan narapidana merupakan tujuan dari penjara bukan lagi tentang pemidanaan atau pengkukuman¹³.

Permasalahan utama seorang narapidana adalah masyarakat sulit untuk menerima kembali, karena status mereka sebagai mantan narapidana yang selalu dicap buruk oleh sebagian masyarakat. Di mana masyarakat merasakan kekhawatiran bahwa mantan narapidana masih melakukan pelanggaran hukum ditengah-tengah mereka. Pandangan buruk dari masyarakat tersebut digambarkan oleh sedikit banyaknya jumlah narapidana yang residivis. Pada tahun 2020 angka residivis masih berada pada 24 ribu orang, hal ini harus menjadi perhatian karena kondisi yang memprihatinkan¹⁴. Berdasarkan pernyataan

10 Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, 1995.

11 Muhammad Idris, “Jumlah Penduduk Indonesia Terkini Mencapai 271,34 Juta,” *Money.Kompas.Com*, last modified 2021, accessed June 3, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah-penduduk-indonesia-terkini-mencapai-27134-juta>.

12 Ardito Ramadhan, “Pembebasan 30.000 Narapidana Akibat Wabah Virus Corona,” *Kompas.Com*, last modified 2020, accessed May 2, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/09314561/pembebasan-30000-narapidana-akibat-wabah-virus-corona>.

13 Marlyn Jane Alputila and Erni Dwita Silambi, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke,” *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial* 4, no. 1 (2015): 81–97.

14 Muhammad Hafid, “Dirjen: Angka Residivis Capai 24 Ribu Orang,” *Nasional.Republika.Co.Id*, last modified 2020, accessed May 2, 2021, <https://nasional.republika.co.id/berita/q3uahh430/dirjen-angka-residivis-capai->

tersebut, salah satu pola pembinaan yang terkesan negatif bagi pelaku kejahatan, inilah salah atau penyebab adanya residivisme atau pengulangan tindak pidana yang sama¹⁵.

Oleh sebab itu, pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan aspek utama dalam mengembalikan hidup, kehidupan, dan penghidupan.

*“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”*¹⁶.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki dua jenis pembinaan, antara lain: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kepribadian lebih mengarah kepada aspek kerohanian serta aspek yang dikembangkan secara individu. Sedangkan pembinaan kemandirian ditingkatkan dari pelatihan yang akan diberikan sesuai minat dan bakat. Menurut Diajeng, pembinaan mencakup ruang lingkup yang membaginya menjadi dua:

1. Pembinaan kepribadian yang terdiri dari:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama;
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan);
 - d. Pembinaan kesadaran hukum; dan
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian
Pembinaan kemandirian didapatkan dengan mengikuti program-program sebagai berikut:
 - a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri;

- b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil;
- c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing; dan
- d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Pembinaan kemandirian berguna bagi pembangunan dan hidup mandiri, oleh karenanya setiap individu harus menyakinkan diri akan mempunyai potensi yang produktif bagi pembangunan bangsa, hal ini harus ditingkatkan dengan pemulihan harga diri dan pendekatan pembinaan keterampilan¹⁷.

Pemberian program pembinaan kemandirian kepada narapidana juga harus didasari oleh Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 juga menegaskan bahwa persamaan aturan di depan hukum, yang mengimbulkkan konsekuensi dalam pemenuhan hak warga negara tidak boleh adanya diskriminatif terhadap pelaksanaannya¹⁸. Menurut Bernhard Winscheid, hak merupakan tertib hukum atau sistem hukum yang memberikan kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan kepada yang bersangkutan¹⁹. Karena hak asasi manusia sudah melekat sejak seseorang dilahirkan²⁰. Doktrin tentang HAM juga telah diterima secara universal dalam pembangunan dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil sebagai *a moral, political, and legal framework and as a guideline*²¹. Oleh

24-ribu-orang.

15 Hanin Furqan and Muhammad Sidiq, “Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Rutan Kelas II B Kota Sigli),” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (2019): 71–89.

16 Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, 1999.

17 Muhammad Ali Equatora, “Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta,” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7, no. 1 (2018): 19–26.

18 Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945*, 1945.

19 Lubis and Wibowo, “Tinjuan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang Sidempuan,” *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 3 (2021): 307–323.

20 Ridwan Arifin, Rasdi Rasdi, and Riska Alkadri, “Tinjuan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalime Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 26, no. 1 (2018): 17–39.

21 Aswandi and Roisah, “Negara Hukum Dan Demokrasi

sebabnya pemenuhan HAM di dalam Lembaga Pemasyarakatan terkait program pembinaan kemandirian harus tetap dilaksanakan. Karena para narapidana hanya diberikan pidana hilang kemerdekaan pada waktu yang telah ditentukan dan hak yang mereka miliki tetap melekat²².

Narapidana yang akan diajukan untuk mengikuti program pembinaan kemandirian adalah yang telah menjalani 1/3 masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan²³. Dalam halnya memasuki tahap tersebut, seorang narapidana diberikan *assessment* terkait minat dan bakat yang dimiliki dalam dirinya. Hasil dari kegiatan tersebut berupa laporan yang menjadi pedoman bagi petugas pemasyarakatan untuk melaksanakan setiap program pembinaan kepada narapidana. Dalam pelaksanaan program tersebut, harus didasari oleh minat dan bakat yang telah narapidana beritahukan dalam *assessment* mereka. Tetapi, banyak dari Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa memenuhi program pembinaan kemandirian sesuai minat dan bakat dari setiap narapidana.

Hal tersebut didasari oleh banyak permasalahan yang dilanda oleh pemasyarakatan itu sendiri. Salah satu faktor penyebab yang membuat pembinaan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan adalah *overcrowding*. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia, empat diantara 33 yang tidak mendapati *overcrowding*²⁴. Karena permasalahan tersebut juga yang membuat minimnya saran dan prasarana di dalam Lapas.

Dari permasalahan tersebut, pemenuhan hak atas pemberian program pembinaan kemandirian kepada para narapidana tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Hal ini menjadikan para narapidana tidak mengikuti kegiatan program pembinaan kemandirian dengan sungguh-sungguh. Karena program yang diberikan oleh mereka tidak sesuai. Oleh sebab itu, pemberian hak narapidana berupa remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dll tidak akan terpenuhi sebagaimana mestinya, karena tidak mengikuti kegiatan pembinaan yang telah diberikan. Hal ini dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, bahwa pemberian atas hak tersebut harus didasari oleh laporan mengenai narapidana tersebut telah berkelakuan baik²⁵.

Tetapi hal ini sangat berbanding terbalik pada era normal baru karena Covid-19 yang melanda dunia. Keterbatasan yang dialami pemasyarakatan sendiri dijadikan kelebihan untuk mencapai kesejahteraan para narapidana. Seperti pencapaian yang telah diraih oleh Lapas Makasar yang berhasil mendirikan pabrik garmen yang diberi nama Gedung Na Ajakki, yang berarti ‘Narapidana Bekerja di Pabrik Kita’²⁶. Karena pabrik ini juga telah mampu menghasilkan dampak yang bernilai ekonomis, di mana hasil produksi dari pabrik ini sendiri telah banyak dipesan oleh pembeli, bahkan narapidananya bisa menghasilkan pakaian yang mirip dengan baju artis ternama Nagita Slavina²⁷.

Di sisi lain datang dari Lapas Batam yang melakukan pembinaan dengan mengadakan kerjasama dengan LPK Sumber Ilmu Batam untuk memberikan pelatihan bertanam hidroponik²⁸. Hasil dari pembinaan kemandirian

Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM).” *Jurnal Pembangunan Hukum* 1, no. 1 (2019): 128–145.

22 Dwi Putra Herliansyah, “Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram,” *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)* 4, no. 1 (2020): 1–12.

23 Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

24 Ditjen Pemasyarakatan, “Jumlah Data Bulanan Penghuni Perkanwil,” *Smslap.Ditjenpas.Go.Id*, last modified 2021, accessed May 3, 2021, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>.

25 Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, 2012.

26 Biro Humas, “Narapidana Di Lapas Makassar Tetap Produktif Di Masa Pandemi,” *Kemenkumham.Go.Id*, last modified 2020, accessed June 4, 2021, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/narapidana-di-lapas-makassar-tetap-produktif-di-masa-pandemi>.

27 Ibid.

28 Admin Lapas Batam, “Produktif Di Masa Pandemi,

di tengah pandemi ini mencapai 50 kilogram sayur sawi pakcoy dan hanya membutuhkan waktu selama 40 hari²⁹. Hasil yang sangat tidak terduga ini memberikan kesan yang baik untuk lebih meningkatkan produktivitas pembinaan kemandirian di Lapas Batam itu sendiri.

Hal ini sangat menggarisbawahi bahwa pada era normal baru ini pemenuhan hak asasi bagi narapidana di bidang pembinaan kemandirian tetap dipenuhi bahkan memberikan dampak positif, di tengah keterbatasan suatu Lembaga Pemasyarakatan, narapidana masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembinaan tersebut dan diberikan hak untuk berkarya dengan menyalurkan minat dan bakatnya. Hal tersebut berjalan karena adanya strategi yang baik di setiap organisasi untuk tidak menghilangkan pembinaan kemandirian karena Covid-19 ini. Karena pandemi ini menjadikan individu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Oleh sebab itu, dengan adanya strategi yang baik dan tepat, maka akan tercipta dan terpenuhinya hak asasi manusia bagi para narapidana dalam program pembinaan kemandirian di era normal baru ini.

Setelah adanya identifikasi terhadap permasalahan tersebut, maka timbul pertanyaan bagaimana pemenuhan hak asasi manusia di tengah permasalahan program pembinaan kemandirian di era normal baru tersebut. Meskipun beberapa Lembaga Pemasyarakatan tetap memberikan program pembinaan kemandirian sesuai keadaan dan fasilitas yang tersedia, dan tidak berlandaskan hak para narapidana untuk sesuai dengan minat dan bakatnya. Tujuan penelitian ini untuk mengukur pemenuhan hak para narapidana dalam program pembinaan kemandirian di era normal baru, juga mengetahui strategi yang diterapkan ditengah permasalahan pemasyarakatan dalam

memenuh hak asasi manusia. Pembahasan ini berfokus kepada standar pemenuhan HAM di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam program pembinaan kemandirian di era normal baru, dengan pendekatan pelayanan yang diberikan petugas pemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan upaya pemenuhan dan pencapaian tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri dan pelayanan berdasarkan hak asasi manusia kepada narapidana perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut salah satu ahli mengungkapkan pengertian dari penelitian kualitatif dalam buku Metode Penelitian Kualitatif yang disusun oleh Albi Anggito & Johan Setiawan ,

Denzin & Linclon (1994)³⁰:

“Latar belakang alamiah digunakan dalam penelitian kualitatif dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode yang ada”.

Diangkat dari pengertian tersebut, penelitian ini menggunakan pola pikir (empiris-rasional). Desain penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan studi kasus. Menurut Iskandar, menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan fenomena, gejala sosial dan *setting* sosial, yang diteliti dengan cara mendeskripsikan variabel atau lebih berdasarkan indikator³¹. Penelitian ini ingin mengetahui fenomena yang ada dalam kondisi alamiah pada pemenuhan HAM dalam program pembinaan kemandirian narapidana di era normal baru, dan strategi apa yang diterapkan dalam pemenuhan aspek tersebut. Karena penulis hadir langsung kelapangan, dan dengan metode studi kasus yang melibatkan literatur dari artikel di jurnal bereputasi dengan mempertimbangkan relevansi (*relevance*) dan kemutakhiran (*novelty*). Dianggap tepat untuk

KaLapas Dan Warga Binaan Nikmati Panen Sayur Hidroponik,” *Lapasbatam.Kemenkumham.Go.Id*, last modified 2021, accessed June 4, 2021, <https://Lapasbatam.kemenkumham.go.id/berita-utama/produktif-di-masa-pandemi-kaLapas-dan-warga-binaan-nikmati-panen-sayur-hidroponik>.

29 Ibid.

30 Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 7.

31 Ibid, 11.

memberikan gambaran tentang kondisi program pembinaan kemandirian dalam pemenuhan hak asasi manusia para narapidana perempuan di era normal baru.

Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam (LPP Batam) pada tanggal 11 Januari 2021 s/d 10 April 2021. Karena LPP Batam telah mendapatkan penghargaan dari Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang telah melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2018 dan tahun 2020³².

Dengan sumber data pada penelitian ini terdiri dari; data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari wawancara langsung dengan para narasumber yang bersangkutan. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen, foto, dan catatan lain terkait penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan narasumber, observasi yang dilakukan untuk mengamati deskripsi umum tentang subjek, dan difokuskan pada aspek pemenuhan HAM sebagai objek penelitian.

Narasumber pada penelitian ini adalah sembilan orang narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian yang berbeda dan tiga orang petugas pemasyarakatan yang bersangkutan pada program pembinaan tersebut. Walaupun dengan keterbatasan pada penelitian ini, para narapidana tidak leluasa untuk menyampaikan pendapat karena peran peneliti sebagai taruna yang memakai seragam seperti para petugas. Peneliti sendiri juga telah membangun hubungan baik dengan setiap narasumber karena selama pandemi Covid-19 berlangsung, peneliti telah menjalani kegiatan pengasuhan di setiap hari Jumat dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan di

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam. Penulis juga telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tahun 2020 dan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2021 di LPP Batam.

Data kepustakaan sebagai studi kepustakaan dilakukan melalui buku-buku yang kredibel terkait topik permasalahan³³. Dilakukan juga teknik triangulasi sumber data dalam analisa data yang valid. Semua data yang telah ada, dikaji dan dianalisis sehingga gambaran terhadap pengukuran pemenuhan HAM dalam program pembinaan kemandirian pada narapidana perempuan. Penelitian ini menggunakan metode Analisa Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Mereka membaginya menjadi 4 (empat) tahap penelitian, antara lain pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Hak Perempuan dalam Hak Asasi Manusia

Menyangkut hak dasar dari seorang manusia yang merupakan hak asasi manusia adalah topik pembicaraan yang menarik. *The Universal Declaration of Human Rights* 1948 mengatakan bahwa:

*“Setiap orang dilahirkan dengan kemerdekaan yang mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Manusia dikehendaki saling mengenal, bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan karena telah diberikan akal dan hati Nurani”*³⁴.

Tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan kenyataan, bahwa dalam halnya hak para kaum perempuan seringkali dibedakan dengan hak laki-laki. Di mana pekerjaan perempuan sering dibedakan dengan laki-laki. Dalam salah satu teori politik T.H. Marshall, hak untuk bekerja adalah hak milik, di mana perempuan telah

32 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, “Lapas Perempuan Batam UPT Yang Memberikan Pelayanan Berbasis HAM,” *Lapasperempuanbatam.Com*, last modified 2020, accessed May 3, 2021, <https://lapasperempuanbatam.com/index.php/2020/12/14/lapas-perempuan-batam-upt-yang-memberikan-pelayanan-berbasis-ham/>.

33 Antok Kurniyawan, “Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia,” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 99–115.

34 United Nation, “Universal Declaration of Human Rights,” *Un.Org*, last modified 1948, accessed June 4, 2021, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

memperjuangkan untuk kesetaraan di tempat kerja-upah yang setara, kesempatan yang sama, dan senioritas yang sama³⁵.

Hukum Internasional juga membahas tentang HAM. Perjanjian internasional, kebiasaan atau bentuk lainnya seperti deklarasi maupun petunjuk teknis merupakan bentuk peranan penting sebuah negara dalam membangun sistem hukum. Selama periode pertama, anggota serikat pekerja mengandalkan alasan ekonomi yang sering kali membenarkan hak perempuan untuk bekerja sesuai dengan kebutuhannya; di tahap kedua, pekerja perempuan berusaha menerjemahkan kebutuhan menjadi hak atau hak sosial³⁶. Beberapa perusahaan di Amerika memberikan liburan berbayar dan pensiun tambahan, tetapi hal semacam itu diberikan kepada pekerja jangka panjang, dan gagal memenuhi kebutuhan perempuan seperti perawatan anak, perawatan perinatal, dan cuti melahirkan. Oleh sebab itu, perempuan tidak bisa masuk angkatan kerja dan mendapatkan akses tunjangan yang dinikmati pegawai laki-laki.

Sedangkan di Eropa tepatnya di Perancis pada akhir abad ke-19, kata ‘feminisme’ telah menjadi kontroversi, disebabkan oleh perdebatan yang meletus. Selama periode berakhirnya Perang Dunia pertama dan kedua, tujuan dan sasaran feminisme dirumuskan kembali. Margery I. Corbett Ashby, Presiden Inggris dari *International Alliance of Women* (IAW), telah menyimpulkan pandangan baru ini pada tahun 1928 ketika dia berargumen:

“Women are not the only feminists who continue to protest and have disabilities. Women are also keen citizens, peace workers, reformers and educators. This is a fact that cannot be avoided, because men’s equal rights are the greatest freedom won by women for the sake of an effective life”.

Pandangan seperti ini telah berkembang selama beberapa waktu dan istilah ‘feminis’

bisa diperluas dan mencakup hak asasi manusia. Karena beberapa pandangan tersebut hukum hak asasi manusia internasional belum diterapkan secara efektif untuk memperbaiki kerugian dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan hanya karena mereka perempuan, dalam pengertian tersebut penghormatan terhadap hak asasi manusia gagal menjadi “universal”.

Kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang sifat sistemik subordinasi perempuan, kegagalan untuk mengakui kebutuhan mengkarakterisasi subordinasi perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dan kurangnya praktik negara untuk mengutuk diskriminasi terhadap perempuan, karena penegakan hak asasi perempuan ini rumit dan berbeda di setiap negara. Oleh sebab itu, para perempuan dari berbagai latar belakang yang berbeda harus membicarakan jenis konten yang harus ditambahkan ke hak-hak perempuan.

Charlesworth membuat sketsa tiga pendekatan feminis yang mungkin berfungsi untuk mencirikan kembali hak agar lebih dapat diterapkan secara universal dengan lebih mengakomodasi pengalaman pervasif perempuan tentang keadilan³⁷:

1. Feminisme liberal berupaya mewujudkan perlakuan yang setara dijamin oleh hukum yang ada, dan mengabaikan perbedaan intrinsik antara laki-laki dan perempuan. Masalah pada pendekatan ini kegagalan memahami ketidakseimbangan struktural kekuasaan dan sifat diskriminasi yang sistematis.
2. Tujuan feminisme budaya adalah perayaan perbedaan antara cara berpikir maskulin dan feminine. Mengarah kepada marginalisasi hak perempuan karena menampilkan sesuatu yang berbeda dari kebutuhan laki-laki.
3. Tujuan feminisme radikal adalah mengubah dunia maskulin karena ketidaksetaraan didasarkan oleh dominasi sistemik dan sub-

35 Patricia Grimshaw, Katie Holmes, and Marilyn Lake, *Women’s Rights and Human Rights; International Historical Perspectives* (PALGRAVE, 2001), 199.

36 Ibid, 293.

37 Rebecca J. Cook, *Human Rights of Women Human Rights National and International Perspectives*, vol. 1 (University of Pennsylvania Press Philadelphia, 1994), 5–6.

dinasi perempuan oleh laki-laki. Pendekatan ini bermasalah secara strategis ketika butuh perubahan revolusioner dalam komunitas konservatif yang siap untuk perubahan evolusioner.

Maka, penekanan hak asasi manusia adalah pada pemberian hak positif kepada individu. Piagam PBB *Universal Declaration of Human Rights*, merupakan pengakuan HAM yang secara meluas diakui setiap bangsa di dunia³⁸. Amerika Serikat, Prancis, Uni Soviet, dan Inggris adalah negara pendirinya, dan hari hak asasi manusia sedunia diakui pada tanggal 10 Desember, karena pada hari itu di tahun 1948 telah dinyatakan berlakunya hak asasi manusia.

Implementasi konsep *rechtstaats* atau *rule of law* menjadi perkembangan HAM pada saat ini. Dalam kehidupan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila diuraikan oleh Hadjon (1987) sebagai berikut³⁹:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah itu gagal;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Sedangkan di Indonesia, pengakuan HAM telah ada sebelum pengakuan HAM di dunia, yaitu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada alinea pertama, alinea keempat, batang tubuh UUD RI 1945, dan Ketetapan MPR, juga peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia sangatlah mengedepankan kesejahteraan rakyatnya, karena Indonesia merupakan negara hukum, dapat diartikan rakyat dan pemerintahnya tunduk dengan

hukum yang berlaku⁴⁰. Setiap manusia diakui hak asasinya tanpa dibedakan jenis kelamin, warna kulit, agama, usia, pandangan politik, kebangsaan dan usia, juga bahasa daerah. Hukum di Indonesia mengkaji hak asasi di dalam hukum itu sendiri dengan memancarkan perlindungan terhadap warga negaranya dan tidak melihat dari refleksi kekuasaan semata-mata⁴¹. Hak asasi manusia juga sebagai alat bagi masyarakat untuk mengembangkan bakatnya untuk penuaian tugas dengan baik.

Tetapi fenomena kekerasan terhadap perempuan menjadi isu pada akhir-akhir ini. Dengan total kasus yang diajukan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk rujukan mencapai 2.389 kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan, dan total kasus kekerasan pada tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus⁴². Kasus kekerasan yang dilakukan antara lain:

1. Kasus kekerasan di ranah personal yang dilakukan oleh mantan suami hingga mantan pacar, total kasus kekerasan 8.234 kasus dengan presentase 79%;
2. Kekerasan seksual tertinggi di ranah publik atau komunitas, total kasus kekerasan 1.731 kasus dengan presentase 21%;
3. Kekerasan perempuan dengan pelaku negara, total kasus kekerasan 23 kasus dengan presentase 0,1%; dan
4. Kekerasan pada perempuan disabilitas hingga perempuan dengan HIV AIDS, total kasus kekerasan mencapai 77 kasus, dengan presentase 45% perempuan mengalaminya.

38 Rizka Salsabila, "HAM Internasional," *Academia.Edu*, last modified 2015, accessed May 17, 2021, https://www.academia.edu/19630603/HAM_Internasional.

39 Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *JCH (Jurnal Cendikia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 127–140, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index>.

40 Lilis Eka Lestari, "Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha 12," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 12–25.

41 Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Marwah: Jurnal Perempuan dan Gender* 16, no. 2 (2017): 112–126.

42 Lia Hutasoit and Jihad Akbar, "Komnas Perempuan Catat Ada 299.911 Kasus Kekerasan Sepanjang 2020," *Idntimes.Com*, last modified 2021, accessed May 17, 2021, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/komnas-perempuan-catat-ada-299911-kasus-kekerasan-sepanjang/4>.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga tidak melakukan tindak kejahatan. Dilansir oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa total narapidana perempuan dewasa sepanjang tahun 2020 mencapai 122.200 orang⁴³. Tetapi dengan menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tidak akan mengurangi hak asasi dan perlindungan setiap hak perempuan yang telah ada. Karena pemasyarakatan sendiri dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mana akan terus mengedepankan setiap hak para narapidana dengan situasi dan kondisi apapun yang sedang dihadapi.

Salah satu contoh pemenuhan hak asasi manusia kepada narapidana adalah dengan mengadakan program pembinaan yang memiliki tujuan untuk menjadikan narapidana lebih baik dari sebelum ia masuk penjara. Juga hal tersebut mengedepankan tujuan pemasyarakatan, antara lain :

1. Agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menyadari kesalahannya;
2. Memperbaiki diri (tidak mengulangi tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh masyarakat);
3. Dapat aktif berperan dalam pengembangan; dan
4. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Karena dengan menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadikan sebagian besar narapidana kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Maka dengan adanya tujuan dari pemasyarakatan tersebut, diadakan program bimbingan kerja yang bertujuan untuk tetap mengasah kemampuan dan menghasilkan pendapatan bagi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarganya. Hal ini tetap sejalan dengan konsep hak asasi manusia, yang mana tidak membedakan jenis kelamin untuk implementasinya. Salah satu prioritas

narapidana adalah dengan mendapatkan pelatihan kemandirian berbasis bakat dan minat yang dimiliki oleh narapidana tersebut.

B. Aspek Hak Asasi Manusia: Perspektif Kehidupan Narapidana Perempuan di Penjara

Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Indonesia telah memiliki kebijakan hingga strategi yang akan atau telah diterapkan bagi kebaikan dan kesejahteraan setiap umat manusia bahkan narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di dalam penjara. Hal ini juga berdampak positif bagi narapidana yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bebas di masa pandemi ini. Hak mereka untuk menjalani protokol kesehatan akan terpenuhi. Dalam payung hukum yang dijadikan landasan mengenai hak narapidana, membahas beberapa aspek, hak tersebut antara lain⁴⁴:

Hak Untuk

1. Ibadah;
2. Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani;
3. Pendidikan dan Pengajaran;
4. Pelayanan Kesehatan dan Makanan;
5. Keluhan;
6. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa;
7. Upah dan Premi;
8. Kunjungan;
9. Remisi; dan
10. Asimilasi dan Cuti.

Dalam pemenuhan hak pokok narapidana diatas, terdapat juga hak tambahan bagi narapidana perempuan. Karena mengutamakan rasa aman dan mementingkan faktor psikologis dari setiap narapidana perempuan. Terlebih perempuan memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dari laki-laki, mulai dari masa menstruasi, hamil, melahirkan, hingga menyusui. Perempuan juga memiliki kebutuhan spesifik seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta masa melahirkan

43 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Jumlah Narapidana Di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan," *Smslap.Ditjenpas.Go.Id.*

44 Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, 1999.

dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual⁴⁵.

Pada umumnya, sebagian Lapas belum memenuhi aspek untuk ruang laktasi bagi narapidana atau ruang bagi ibu dan anak. Hal ini diakibatkan oleh padatnya jumlah hunian yang tidak memungkinkan Lapas untuk membuat ruang laktasi atau kamar bagi ibu dan anak di Lapas Khusus Perempuan. Karena sebegini Lapas tidak menyediakan ruang laktasi atau kamar bagi ibu dan anak, hal ini akan berakibat buruk terhadap dampak fisik maupun psikis bagi sang anak, karena dipengaruhi oleh narapidana yang rentan melakukan kejahatan.

Sebagian perempuan yang juga menjadi tulang punggung keluarga, walaupun sedang menjalani masa pidana di dalam penjara. Mereka menghasilkan pendapatan yang cukup karena mengikuti salah satu pekerjaan di dalam Lapas. Bermula dari pembinaan kemandirian dengan bimbingan kerja yang selalu diadakan oleh penjara setempat untuk membantu menaikkan nilai ekonomi karena akan mendapatkan hak berupa upah/premi. Tujuan lainnya juga mengasah minat dan bakat tanpa harus merasakan keterbatasan berlebih akibat angka *overcrowding* yang terlalu besar.

Hal tersebut juga memberikan pandangan baik akan narapidana perempuan tidak bisa atau kalah dalam hasil karya dari program bimbingan kerja tersebut. Pandangan tersebut menghasilkan sebuah pengetahuan akan dalam tubuh perempuan sesungguhnya tersimpan seluruh potensi besar kemanusiaan seperti kaum laki-laki. Karena itulah yang menjadikan salah satu faktor motivasi bagi para narapidana perempuan yang sedang menjalani masa pidananya untuk tetap dapat mengasah dan meningkatkan kemampuan minat dan bakatnya melalui bimbingan kerja yang ada.

C. Layanan Bimbingan Kerja

Dalam halnya narapidana yang berminat untuk mengikuti program bimbingan kerja, yang mana masuk ke dalam program pembinaan kemandirian ini, terdapat alur dalam pelaksanaannya. Di mana sesuai dengan payung hukum untuk bimbingan kerja sendiri, yaitu:

1. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
2. UU No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
4. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan; dan
6. Permenkumham Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasarakatan.

Dalam payung hukum tersebut disebutkan persyaratan di mana narapidana harus mendaftar kepada petugas dengan memiliki minat dan bakat, serta memiliki kelakuan baik dan telah menjalani 1/3 masa pidananya⁴⁶. Bimbingan kerja yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan ini dipimpin oleh pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi kegiatan kerja dan menyeleksi sesuai kapasitas penerimaan, lalu diumumkan kepada narapidana yang terpilih dan setelah narapidana tersebut terpilih, ia akan menandatangani kontrak lalu melakukan bimbingan kerja.

Sesaat sebelum melaksanakan bimbingan kerja, narapidana akan diberikan arahan terkait hak-hak yang akan mereka dapatkan serta kewajiban yang harus mereka penuhi. Hak-hak tersebut antara lain:

45 Habibah Mutiara Triano et al., "Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang," *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 19, no. 1 (2020): 99–112.

46 Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*.

1. Pemberian informasi terkait pelatihan;
2. Mendapatkan baju seragam yang akan digunakan selama pelatihan berlangsung;
3. Mendapatkan makanan berupa *snack* selama pelatihan berlangsung;
4. Kenyamanan untuk menyalurkan bakat;
5. Mendapatkan peralatan yang berkaitan dengan bimbingan kerja yang akan diikuti; dan
6. Mendapatkan sertifikat setelah selesai melakukan bimbingan kerja.


Lama dari bimbingan kerja ini berlandaskan oleh keputusan yang telah ada. Program kegiatan kerja yang disusun oleh pihak Lembaga Pemasarakatan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Bimbingan kerja di setiap Lembaga Pemasarakatan umumnya melakukan kerjasama dengan *stakeholder* terkait sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Jika melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tersebut, narapidana yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan pengalaman dan ilmu yang lebih yang diberikan oleh pihak ketiga kepada masing-masing narapidana yang menjadi peserta. Selama kegiatan berlangsung pejabat struktural dalam suatu UPT menjadi pengawas di kegiatan tersebut.

Dalam era normal baru ini kerjasama dengan pihak ketiga dirasa kurang efektif, karena mengingat terkait pembatasan orang luar Lapas yang masuk ke dalam agar memutus mata rantai penyebaran virus Corona itu sendiri. Tetapi kerjasama dengan pihak ketiga juga memiliki nilai positif, antara lain bisa melihat kemampuan para narapidana dengan fasilitas yang terbatas tetapi bisa menghasilkan sebuah karya, bisa dilakukan kontrak untuk penjualan produk/jasa yang dilakukan oleh setiap narapidana yang telah mahir/lulus pada bimbingan kerja yang telah diberikan. Kerjasama ini juga bisa mendapat keuntungan dari kedua belah pihak. Mulai dari keuntungan menjalin silaturahmi, sampai kegiatan promosi atas jasa dari pihak ketiga, juga mengutungkan pihak Lembaga Pemasarakatan untuk menghasilkan karya yang memiliki kualitas yang sama seperti masyarakat di luar Lembaga Pemasarakatan.

Produk pelayanan yang ada di dalam Lapas, terdiri dari:

1. Manufaktur (meubelair, perbatikan, penjahitan, perkulitan, anyaman, perkayuan, perbatuan, pengelasan, peralatan rumah, kerajinan, pembuatan pupuk);
2. Agribisnis (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan); dan
3. Jasa (salon/barbershop, pijat refleksi, cuci mobil/motor, bengkel mobil/motor, laundry, teknologi informasi, tenaga pertukangan, tata boga).

Gambar 3. Alur Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan



Sumber: Standar Pelayanan Pemasarakatan, Dikertorat Jenderal Pemasarakatan 2020

Setelah bimbingan kerja selesai dilaksanakan, diadakan pemantauan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ada. Juga diketahui bimbingan kerja ini tidak dipungut biaya. Ketika para narapidana telah selesai menjalani bimbingan kerja, mereka bisa melanjutkan membuat karya sesuai dengan pelatihan yang mereka ikuti agar bisa dijadikan hasil karya narapidana dengan diadakan pameran atau bahkan dijual dengan orang lain yang nantinya para narapidana sendiri akan mendapatkan premi atas usahanya. Premi adalah imbalan jasa yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan kepada narapidana

atas partisipasinya mengikuti latihan kerja sambil memproduksi⁴⁷.

Dengan menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : PAS-UM.06.01-15 tanggal 1 April 2021 perihal Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57 Tahun 2021, menyelenggarakan kegiatan *One day One Prison's Product*. Hal ini akan meningkatkan pemberian hak asasi manusia pada setiap narapidana untuk berkarya dan menghasilkan karya, karena kegiatan ini diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia untuk mendapatkan perhitungan omzet pembelian produk narapidana pada hari tersebut secara Nasional⁴⁸. Tidak hanya menjual produk ke masyarakat luar, tetapi hasil karya narapidana juga dijual antar narapidana untuk memenuhi kebutuhan kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

D. Hambatan pada Bimbingan Kerja

Indonesia telah mengetahui permasalahan yang sering melanda pemasyarakatan. Permasalahan tersebut bisa menjadi salah satu hambatan atas telaksananya kegiatan bimbingan kerja pada suatu Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan ini telah melanda pemasyarakatan dalam kurun waktu yang panjang, permasalahan ini antara lain :

1. *Overcrowding*;
2. Minimnya Sarana dan Prasarana; dan
3. Anggaran yang terbatas.

Angka *overcrowding* yang dialami rutan dan Lapas di Indonesia telah memberikan dampak buruk. Sarana dan prasarana yang disediakan menjadi tidak sesuai dengan aturan yang ada. Berdasarkan data, diketahui bahwa lima provinsi

yang mengalami *overcrowding* terbesar adalah Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1
Data Jumlah Penghuni Perkantor Wilayah
April 2021

No	SATKER	Total	Kapasitas	Over %
1.	Kanwil Aceh	8551	4105	108
2.	Kanwil Bali	3463	1518	128
3.	Kanwil Banten	2359	1311	80
4.	Kanwil Bangka Belitung	10466	5197	101
5.	Kanwil Banten	2611	1742	50
6.	Kanwil D.I. Yogyakarta	1671	2039	0
7.	Kanwil DKI Jakarta	18132	5791	213
8.	Kanwil Gorontalo	686	1078	32
9.	Kanwil Jambi	4583	2256	103
10.	Kanwil Jawa Barat	21447	16761	31
11.	Kanwil Jawa Tengah	13717	9341	47
12.	Kanwil Jawa Timur	25504	13246	101
13.	Kanwil Kalimantan Barat	4377	2498	116
14.	Kanwil Kalimantan Selatan	9609	3657	163
15.	Kanwil Kalimantan Tengah	4360	2271	92
16.	Kanwil Kalimantan Timur	7146	3586	225
17.	Kanwil Kepulauan Riau	4730	2733	73
18.	Kanwil Lampung	8547	5348	60
19.	Kanwil Maluku	1310	1409	16
20.	Kanwil Maluku Utara	1148	1417	0
21.	Kanwil Nusa Tenggara Barat	3169	1929	64
22.	Kanwil Nusa Tenggara Timur	2871	2903	0
23.	Kanwil Papua	2380	2267	5
24.	Kanwil Papua Barat	957	980	11
25.	Kanwil Riau	11055	4455	176
26.	Kanwil Sulawesi Barat	1121	1022	10
27.	Kanwil Sulawesi Selatan	7794	6109	59
28.	Kanwil Sulawesi Tengah	2363	1711	95
29.	Kanwil Sulawesi Tenggara	941	2146	27
30.	Kanwil Sulawesi Utara	2343	2145	13
31.	Kanwil Sumatera Barat	5995	3217	86
32.	Kanwil Sumatera Selatan	12422	6605	121
33.	Kanwil Sumatera Utara	28364	12854	162

Sumber: smlap.ditjenpas.go.id April 2021

Karena permasalahan ini, setiap UPT Pemasyarakatan harus memiliki strategi untuk tetap tidak mengurangi hak para narapidana. Lembaga Pemasyarakatan membangun strategi untuk pemberian hak pada program bimbingan kerja narapidana. Setiap narapidana diberikan satu program bimbingan kerja, dan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk juga mengikuti

47 Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

48 Jon Jon, "Peringati Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-57, Ini Yang Dilakukan Lapas Kelas IIA Serang," *Jurnalline.Com*, last modified 2021, accessed May 16, 2021, <https://www.jurnalline.com/2021/04/peringati-hari-bhakti-pemasyarakatan-ke-57-ini-yang-dilakukan-lapas-kelas-ia-serang/>.

program tersebut. Dengan memanfaatkan lahan dan fasilitas yang ada, maka program tersebut akan tetap berjalan dengan lancar.

Permasalahan tentang fasilitas dan anggaran melanda hampir seluruh UPT Pemasarakatan. Salah satunya fasilitas yang terbatas tidak menjadi penghalang bagi LPP Batam yang memiliki *overcrowding* mencapai 148% dan memiliki lahan yang terbatas tetap bisa memberikan yang terbaik bagi para huniannya⁴⁹. Program pembinaan kemandirian juga berjalan dengan waktu empat hari. Hal ini berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ada. Hal ini juga menjadi satu hal yang penting. Karena tidak semua narapidana bisa menangkap materi yang diberikan dengan cepat, dan mereka juga beranggapan bahwa waktu empat hari tidaklah cukup untuk mempelajari banyak hal yang lebih sulit tingkatannya. Ungkapan tersebut diperoleh dari wawancara salah satu narapidana :

“Kalo pelatihannya cuma empat hari aja ga cukup, soalnya ga semuanya bisa memahami materi dengan cepat, ditambah juga ada beberapa yang belum punya basicnya. Kita belajar empat hari itu mulai dari basic, jadi kalo mau sampai belajar tentang detailnya ga cukup waktu”

(Informan, Narapidana Bimbingan kerja Salon, 2021).

Disebabkan oleh permasalahan tersebut, diadakannya sebuah diskusi singkat terkait lamanya hari pelaksanaan bimbingan kerja tersebut. Hasil dari diskusi terkait hal tersebut mengungkapkan bahwa, setiap narapidana tidak memiliki kemampuan yang sama. Instansi juga mengalokasikan banyak dana di bagian perlengkapan kegiatan. Sehingga, ketika bimbingan kerja telah selesai, mendapatkan hasil yang sangat tidak efektif. Perlengkapan kegiatan sudah lengkap, tetapi tidak ada satupun narapidana yang bisa mengolah ataupun memanfaatkan hal

tersebut, karena tidak ada hasil dari bimbingan kerja tersebut. Hal ini terungkap dari hasil wawancara bersama salah seorang pegawai:

“Kami banyak melihat, kok mereka ini yang ikut bimbingan kerja seperti tidak mendapatkan ilmu yang diberikan oleh pihak ketiganya. Dalam waktu empat hari dengan dua puluh orang peserta dan hanya dua orang dari pihak ketiganya. Dari hal tersebut, kami langsung mengadakan diskusi terkait pengalokasian dana pada bimbingan kerja. Kami mengusulkan kepada Kanwil DJPB Kepri akan hal itu. DIPA pada tahun 2021 ini sudah kami usulkan satu tahun sebelumnya. Hal ini mendapatkan jawaban yang baik. Maka kami setuju untuk menerapkan kebijakan kantor dengan pengalokasian dana pada perlengkapan kegiatan dan menambah banyaknya hari bimbingan kerja menjadi lima belas hari”

(Informan, Staf Tata Usaha LPP Batam, 2021)

Hal ini juga dikuatkan dari pendapat Kepala LPP Batam, yang mana perubahan tersebut diharapkan berujung baik bagi narapidana yang melaksanakan bimbingan kerja.

“Di dalam DIPA sebenarnya tidak ada perubahan terkait anggaran, kita udah mengajukan untuk perubahan terkait perubahan alokasi dana. Alhamdulillah ternyata itu semua kebijakan kantor aja, yang mana kita harus pinter-pinter mengolah anggaran yang ada sehingga hasilnya bisa maksimal. Ya harapannya mereka bisa memahami dan bisa mengimplementasikan ilmu yang udah diberikan pengajar dengan baik aja”

(Informan, Kepala LPP Batam, 2021)

Perubahan alokasi anggaran tersebut berdampak baik bagi para narapidana yang mengikuti bimbingan kerja. Bimbingan kerja juga umumnya melibatkan pihak ketiga, yang mana bisa membagi ilmu yang bermanfaat kepada para peserta bimbingan kerja. Ketika adanya perubahan alokasi anggaran tersebut, pihak ketiga juga lebih bisa memberikan banyak hal yang dapat diterima oleh narapidana. Hal ini tersirat dari seorang narapidana yang mengikuti bimbingan kerja:

49 Direktorat Jenderal Pemasarakatan, “Laporan UPT Jumlah Penghuni Data Bulanan,” *Smslap.Ditjenpas.Go.Id*, last modified 2021, accessed May 22, 2021, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/4c5cc000-5182-1182-c93a-313132323532>.

“Saya ikut bimbingan kerjanya lima belas hari. Ya saya merasakan hal yang beda aja dari yang lain. Saya dan teman-teman lebih mampu menguasai materi dan praktek secara detail. Jadi semuanya ga sia-sia, hasil dari bimbingan kerja kami juga sekarang bisa menghiasi kantor ini”

(Informan, Narapidana Bimbingan Kerja Tanaman Hias, 2021)

Dengan membangun kerjasama dengan pihak ketiga juga memberikan keuntungan karena ilmu yang telah diberikan kepada narapidana bisa mendukung setiap kegiatan dan menyalurkan inovasi, LPP Batam bisa meresmikan ‘Pojoek Kuliner’ dan ‘Gadis Lapertam’. Diakui Pojoek Kuliner merupakan sebuah tempat makan/*cafe* yang bangun dengan upaya pembinaan narapidana untuk narapidana itu sendiri⁵⁰. Sedangkan Gadis Lapertam merupakan *Galery Display* Produk Hasil Karya Narapidana LPP Batam. Hal ini dapat membantu peningkatan pendapatan dari setiap pihak yang terlibat. Dari kegiatan yang dilaksanakan, ini merupakan salah satu upaya penanggulangan dari permasalahan yang melanda. Dari kegiatan ini juga menunjukkan bahwa setiap kejadian memberikan satu hal pelajaran yang berharga, dan dapat membuktikan kepada masyarakat luar para perempuan hebat⁵¹.

E. Strategi yang diterapkan LPP Batam di Era Normal Baru

Kerusuhan juga kerap terjadi karena perbedaan pendapat. Kepala LPP Batam menerapkan strategi untuk meminimalisir terjadinya kerusuhan dalam masa pandemi di era normal baru ini, untuk selalu mendengarkan aspirasi, keluh kesah, dan saran yang membangun dari setiap narapidana maupun pegawai terkait seluruh aspek dalam organisasi termasuk dalam program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan.

50 Lapas Perempuan Batam, “Peresmian Pojoek Kuliner Dan Gadis Lapertam Oleh Walikota Tanjungpinang Dan Kadivpas Kepri,” *Lapas perempuan batam.Com*, last modified 2021, accessed May 18, 2021, <https://lapasperempuanbatam.com/index.php/2021/02/19/peresmian-pojok-kuliner-dan-gadis-lapertam-oleh-walikota-tanjungpinang-dan-kadivpas-kepri/>.

51 Ibid.

Setelah menampung seluruh masukkan tersebut Kepala Lapas mempertimbangkannya sebelum diimplementasikan. Hal ini didasari oleh pemikiran beliau, yang mana Kepala Lapas berpendapat bahwa jika seorang narapidana tidak terpenuhi kebutuhannya atau tidak bisa mendapatkan haknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka peluang untuk terjadinya keributan akan sangat tinggi. Karena menjalani aktivitas lain seperti hobi adalah salah satu aspek kebahagiaan karena aspek kebahagiaan bukan hanya keterlibatan penuh pada karir⁵².

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam memiliki beberapa bimbingan kerja, antara lain; tata boga, salon, menjahit, membuat tanjak, pijat refleksi, budidaya tanaman hias, budidaya ikan lele, batik, dan hidroponik. Karena sejatinya program pembinaan kemandirian harus didasari minat dan bakat dari setiap narapidana, LPP Batam memiliki sarana dan prasarana yang terbatas, sehingga menjadikan pembuatan program bimbingan kerja berdasarkan situasi, kondisi, dan kebutuhan narapidana juga masyarakat luar. Semua kegiatan bimbingan kerja dilatih oleh pihak ketiga yang telah menjalin kerjasama dengan LPP Batam.

Karena pandemi ini telah melanda dunia dan memberikan pola hidup yang sangat berbedanya dari kondisi sebelum pandemi ini. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan sosialisasi untuk setiap warganya menerapkan 6M : memakai masker; mencuci tangan; menjaga jarak; mengurangi mobilitas; menghindari keramaian; dan menghindari makan bersama. Hal ini juga berlaku bagi setiap individu di manapun ia berada. Karena dalam era normal baru ini, setiap orang diselimuti rasa kekhawatiran yang tinggi akan keamanan dan kenyamanan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam tidak menghilangkan hak atas pembinaan kemandirian bagi para narapidana.

52 Dwi Rahmalia, “Makna Hidup Pada Wanita Dewasa Madya Yang Belum Menikah,” *Jurnal Kognisi* 3, no. 1 (2018): 23–32.

Kepala LPP Batam justru memanfaatkan kesempatan untuk mengadakan pembinaan kemandirian yang menyesuaikan dengan situasi, kondisi, juga kebutuhan, dan *trend* masa kini dalam meningkatkan produktivitas pemasaran juga pelatihan minat dan bakat para narapidana. Tetapi karna hal itu juga yang membuat para narapidana di dalam Lapas tidak mendapatkan hak atas rasa nyaman dan hak atas rasa aman mereka akan virus corona. Mereka beranggapan bahwa pembinaan kemandirian menjadi salah satu tempat di mana virus itu akan datang, karena melibatkan pihak ketiga dalam pemberian materi dan ilmu. Hal ini terungkap dari sebuah wawancara dengan narapidana :

“Iya sebenarnya kita itu takut banget, virus corona lagi merajalela, kalo pembinaan kemandirian ini masi mendatangkan pihak ketiga ya bingung juga sih. Karena takut mungkin mereka yang membawa virusnya masuk ke dalam Lapas. Kalo gini kita jadi ga nyaman, walaupun udah jaga prokes juga ya”

(Informan, Narapidana Bimbingan Kerja Hidroponik, 2021).

Atas dasar hal tersebut, Kepala LPP Batam memiliki pemikiran untuk memberikan pemenuhan hak tersebut. Hal ini juga menyinggung tentang program pembinaan kemandirian lain yang harus berjalan. Karena di era normal baru ini, Kepala Lapas tidak akan menghilangkan program pembinaan kemandirian dengan kerjasama dengan pihak ketiga ini, melainkan menggantikan pengajaran secara *online* kepada narapidana untuk membatasi tatap muka dengan orang diluar Lapas. Hal ini menjadikan strategi yang paling ampuh dikala pandemi melanda serta memberikan hak atas rasa nyaman dan aman. Karena pengajaran dengan *online class* oleh pihak ketiga tersebut memakan biaya yang lebih sedikit dibandingkan dengan tatap muka.

Tetapi karena menginginkan hasil yang maksimal, maka beberapa kali para pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan instansi terkait ini datang untuk memberikan ilmunya secara langsung. Terutama bagi pembinaan kemandirian

yang tidak memungkinkan dilakukan pengajaran secara *online class*, Kepala Lapas tetap memberikan pengajaran secara tatap muka dengan melibatkan pihak ketiga, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan melakukan *swab test* dan *screening* terhadap orang dari luar Lapas yang ingin memberikan pengajaran terkait pembinaan kemandirian. Hal ini demi pemenuhan hak atas rasa nyaman dan aman.

Teori keselamatan kerja menurut Simanjuntak (2005 : 39) adalah kondisi di mana keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Tahun 2003, setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, mengatur tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan kerja. Oleh sebab itu, dalam program pembinaan kemandirian di era normal baru harus menjunjung tinggi keselamatan pekerja.

Setelah program pembinaan kemandirian yang mana materi diberikan oleh pihak ketiga telah usai, diadakan bimbingan kerja untuk terus mengasah dan memperbanyak hasil karya dari narapidana perempuan itu sendiri. Dengan kembali otodidak menggunakan internet untuk memberikan variasi yang sesuai dengan perkembangan dan keinginan masyarakat luar Lapas. Pembuatan masker yang salah satunya telah dilakukan sejak lama mendapatkan apresiasi dari para pembeli karena aspek, motif, model, dan kenyamanan yang diberikan oleh para pembuat produk kepada seorang pembeli. Hal ini juga datang dari ide dan masukan dari setiap pegawai untuk memberikan contoh gambar yang sedang naik di kalangan masyarakat. Dengan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki lalu dengan mempelajarinya sendiri dengan menggunakan internet.

Hal ini bertujuan untuk memberikan sasaran capaian mengenai target pasar dari pembuatan karya tersebut akan semakin meningkat, dengan

harga yang terjangkau tetapi memiliki kualitas yang sama dengan barang/jasa yang dijual di luar Lapas. Hal ini juga dapat meningkatkan produktivitas penjualan dan meningkatkan nilai ekonomi yang turun.

Dampak positif tersebut tidak hanya dirasakan oleh pihak instansi terkait (LPP Batam) saja, tetapi para pihak ketiga yang memberikan materi juga ikut mendapatkan dampak yang positif akan hal tersebut. Dengan *feedback* yang baik, maka kerjasama dengan pihak ketiga akan sangat efektif dilakukan di era normal baru ini. Kerjasama ini juga dilakukan untuk memperkuat tali silaturahmi antara satu dengan yang lain. Simbiosis mutualisme yang menjadi jalan utama dalam strategi dalam upaya penanggulangan terhadap hambatan yang ada dalam program pembinaan kemandirian di era normal baru.

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 yang menguasai dunia kini menimbulkan banyak permasalahan, seperti permasalahan sosial yang disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi dunia. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan kebijakan untuk hidup di era normal baru. Tetapi hal ini tidak mengubah hak perempuan yang sering kali dibedakan dengan laki-laki, mulai dari hak bekerja, hak berpendapat dan lain sebagainya. Indonesia berpatokan dengan hukum yang ada. Perempuan dilindungi oleh Komnas Perempuan akan tindak kekerasan, tetapi tidak sedikit juga dari kaum perempuan yang melakukan tindak kejahatan hingga bisa menjalani masa pidananya di dalam Lapas.

Pada hal pemenuhan HAM dalam Lapas di kondisi pandemi ini, tidak akan berkurang sedikitpun, mereka tetap diberikan hak untuk hidup, bekerja, serta mengembangkan minat dan bakatnya. Dalam pengembangan hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan mengadakan program pembinaan kemandirian narapidana yang agar mempersiapkan mereka ketika telah usai menjalani masa pidana di dalam Lapas. Bimbingan kerja ini memiliki alur pendaftarannya, juga mempunyai berbagai jenis pelayanan bimbingan kerja, yang terdiri dari manufaktur, agribisnis, dan jasa. Setiap

pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan DIPA yang telah ada, dan durasi dari kegiatan tersebut berdasarkan kebijakan kantor.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam melaksanakan kegiatan tersebut selama empat hari bimbingan dengan pihak ketiga, juga dengan standar peserta yang mencapai dua puluh orang dalam satu kegiatan. Hal tersebut dirasa kurang efektif jika melihat dari proses hingga hasil yang ada. Maka LPP Batam membuat suatu rancangan kebijakan kantor, di mana LPP Batam menggunakan alokasi dana di dalam DIPA untuk bisa melaksanakan kegiatan bimbingan kerja selama lima belas hari lamanya. Hal ini menghasilkan suatu terobosan yang berdampak baik bagi narapidana dan organisasi. Mereka yang telah mengikuti kegiatan dengan waktu lima belas hari, lebih bisa menghasilkan banyak hasil karya narapidana, karena dianggap telah mampu memahami materi yang telah diberikan.

LPP Batam juga salah satu unit yang tetap melaksanakan program pembinaan kemandirian tersebut. Tetapi hal ini menjadi salah satu faktor kekhawatiran setiap narapidana yang mengikuti ataupun yang tidak. Karena dalam situasi dan kondisi saat ini, di mana virus corona ada seluruh sisi kota, menjadikan hal ini merupakan suatu permasalahan. Karena para narapidana tidak merasa aman dan nyaman apabila ada orang lain dari luar Lapas datang walaupun sudah menggunakan masker.

Dengan strategi Kepala LPP Batam yang diterapkan, bimbingan kerja di LPP Batam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan menggunakan *online class* sebagai pemberian materi terkait bimbingan kerja tersebut. Tetapi *full online class* dirasa belum efektif untuk para narapidana dapat memahami setiap ilmu dan materi yang diberikan. Maka Kepala LPP Batam mengadakan kegiatan ini dicampur dengan *offline class*. Dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, para pihak ketiga yang akan datang ke dalam Lapas dilakukan *swab test* dan *screening* untuk memastikan tidak ada virus corona yang akan ikut masuk.

Strategi ini merupakan simbiosis mutualisme antara pihak Lapas dan pihak ketiga. Karena pada era normal baru ini, program pembinaan kemandirian banyak memberikan dampak positif bagi setiap pihak yang terlibat. Hal tersebut juga memberikan hak atas rasa nyaman dan aman bagi para narapidana di dalam Lapas.

SARAN

Dalam kondisi pandemi seperti ini, hak bagi setiap narapidana untuk tetap menerapkan protokol kesehatan tidak boleh dihilangkan. Hal tersebut juga tidak lepas dari hak untuk menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan juga diberikan apresiasi atas jasanya. Khususnya pada program pembinaan kemandirian di suatu Lapas, harus tetap dilaksanakan, bahkan harus memberikan peningkatan dari segi produktivitasnya. Pada setiap Lapas bisa menjalankan strategi yang dilakukan oleh LPP Batam, dengan menggunakan *online class* bagi para pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan Lapas terkait. Selain strategi *online class* tersebut, pihak Lapas juga bisa menerapkan strategi dengan pengoptimalisasi media pembelajaran berbasis teknologi yang mudah diserap bagi setiap narapidana. Pembelajaran tersebut juga bisa dicampurkan dengan kedua cara, yaitu dalam jaringan (*daring*) dan luar jaringan (*luring*).

Masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak menjadi sebuah inspirasi untuk membangun peraturan yang tergolong ideal bagi situasi dan kondisi di era normal baru. Kajian ilmiah ini, dianggap sebagai salah satu media sosialisasi yang diharapkan mampu memberikan pemahaman yang nyata bagi pembaca.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan rasa syukur dan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ridho dan rahmat-Nya penulisan artikel ini bisa berjalan lancar. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada civitas akademika serta rekan-rekan Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang telah memberikan sedikit banyak ilmu dalam penulisan artikel ini. Juga

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam beserta jajaran, karena peneliti telah diberikan izin untuk melakukan penelitian di lingkungan LPP Batam. Serta ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dalam penulisan artikel yang tidak disebut secara satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alputila, Marlyn Jane, and Erni Dwita Silambi. "Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke." *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial* 4, no. 1 (2015): 81–97.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Arifin, Ridwan, Rasdi Rasdi, and Riska Alkadri. "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 26, no. 1 (2018): 17–39.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128–145.
- Batam, Lapas Perempuan. "Peresmian Pojok Kuliner Dan Gadis Lapertam Oleh Walikota Tanjungpinang Dan Kadivpas Kepri." *Lapasperempuanbatam.Com*. Last modified 2021. Accessed May 18, 2021. <https://lapasperempuanbatam.com/index.php/2021/02/19/peresmian-pojok-kuliner-dan-gadis-lapertam-oleh-walikota-tanjungpinang-dan-kadivpas-kepri/>.
- Equatora, Muhammad Ali. "Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7, no. 1 (2018): 19–26.
- Furqan, Hanin, and Muhammad Sidiq. "Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Rutan

- Kelas II B Kota Sigli.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (2019): 71–89.
- Grimshaw, Patricia, Katie Holmes, and Marilyn Lake. *Women’s Rights and Human Rights; International Historical Perspectives*. PALGRAVE, 2001.
- Hafil, Muhammad. “Dirjen: Angka Residivis Capai 24 Ribu Orang.” *Nasional.Republika.Co.Id*. Last modified 2020. Accessed May 2, 2021. <https://nasional.republika.co.id/berita/q3uahh430/dirjen-angka-residivis-capai-24-ribu-orang>.
- Harapap, Yuli Rahmadani dkk. “Efektivitas Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona-19.” *JISFIM (Journal of Islamic Social Finance Management)* 1, no. 1 (2020): 79–87.
- Herliansyah, Dwi Putra. “Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram.” *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)* 4, no. 1 (2020): 1–12.
- Humas, Biro. “Narapidana Di Lapas Makassar Tetap Produktif Di Masa Pandemi.” *Kemenkumham.Go.Id*. Last modified 2020. Accessed June 4, 2021. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/narapidana-di-lapas-makassar-tetap-produktif-di-masa-pandemi>.
- Hutasoit, Lia, and Jihad Akbar. “Komnas Perempuan Catat Ada 299.911 Kasus Kekerasan Sepanjang 2020.” *Idntimes.Com*. Last modified 2021. Accessed May 17, 2021. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/komnas-perempuan-catat-ada-299911-kasus-kekerasan-sepanjang/4>.
- Idris, Muhammad. “Jumlah Penduduk Indonesia Terkini Mencapai 271,34 Juta.” *Money.Kompas.Com*. Last modified 2021. Accessed June 3, 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah-penduduk-indonesia-terkini-mencapai-27134-juta>.
- Indonesia, Republik. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, 1999.
- Iswari, Fauzi. “Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” *JCH (Jurnal Cendikia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 127–140. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index>.
- Jon, Jon. “Peringati Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-57, Ini Yang Dilakukan Lapas Kelas IIA Serang.” *Jurnalline.Com*. Last modified 2021. Accessed May 16, 2021. <https://www.jurnalline.com/2021/04/peringati-hari-bhakti-pemasyarakatan-ke-57-ini-yang-dilakukan-lapas-kelas-ia-serang/>.
- Kasmi, Hendra. “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Novel Tempat Paling Sunyi Karya Arafat Nur.” *Jurnal Metamorfosa* 7, no. 2 (2019): 161–169.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak and Badan Pusat Statistik. *Profil Anak Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2019.
- Kurniyawan, Antok. “Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia.” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 99–115.
- Lapas Batam, Admin. “Produktif Di Masa Pandemi, Kalapas Dan Warga Binaan Nikmati Panen Sayur Hidroponik.” *Lapasbatam.Kemenkumham.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed June 4, 2021. <https://lapasbatam.kemenkumham.go.id/berita-utama/produktif-di-masa-pandemi-kalapas-dan-warga-binaan-nikmati-panen-sayur-hidroponik>.
- Lestari, Lilis Eka. “Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha 12.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 12–25.
- Lubis, Hanifah Mora, and Padmono Wibowo. “Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang Sidempuan.” *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 3 (2021): 307–323.

- Michael, Tomy. "Kesulitan Dalam Memaknai Kesempurnaan Informasi Era Covid-19." *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 231–237.
- Mulyadi, Urip. "Representasi Perempuan Dalam Film Cinta Suci Zahrana." *Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA* 6, no. 2 (2016): 150–158.
- Nation, United. "Universal Declaration of Human Rights." *Un.Org*. Last modified 1948. Accessed June 4, 2021. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal. "Jumlah Narapidana Di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan." *Smslap.Ditjenpas.Go.Id*.
- "Laporan UPT Jumlah Penghuni Data Bulanan." *Smslap.Ditjenpas.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed May 22, 2021. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/4c5cc000-5182-1182-c93a-313132323532>.
- Pemasyarakatan, Ditjen. "Jumlah Data Bulanan Penghuni Perkanwil." *Smslap.Ditjenpas.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed May 3, 2021. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, 1999.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, 2012.
- Perempuan, Lembaga Pemasyarakatan. "Lapas Perempuan Batam UPT Yang Memberikan Pelayanan Berbasis HAM." *Lapasperempuanbatam.Com*. Last modified 2020. Accessed May 3, 2021. <https://lapasperempuanbatam.com/index.php/2020/12/14/lapas-perempuan-batam-upt-yang-memberikan-pelayanan-berbasis-ham/>.
- Rahmalia, Dwi. "Makna Hidup Pada Wanita Dewasa Madya Yang Belum Menikah." *Jurnal Kognisi* 3, no. 1 (2018): 23–32.
- Ramadhan, Ardito. "Pembebasan 30.000 Narapidana Akibat Wabah Virus Corona." *Kompas.Com*. Last modified 2020. Accessed May 2, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/09314561/pembebasan-30000-narapidana-akibat-wabah-virus-corona>.
- Rebecca J. Cook. *Human Rights of Women Human Rights National and International Perspectives*. Vol. 1. University of Pennsylvania Press Philadelphia, 1994.
- Salsabila, Rizka. "HAM Internasional." *Academia.Edu*. Last modified 2015. Accessed May 17, 2021. https://www.academia.edu/19630603/HAM_Internasional.
- Statistik, Badan Pusat. *Profil Perempuan Indonesia 2011*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2018.
- Suryamizon, Anggun Lestari. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan dan Gender* 16, no. 2 (2017): 112–126.
- Triano, Habibah Mutiara, Politeknik Kesejahteraan, Sosial Bandung, Moch Zaenal Hakim, Politeknik Kesejahteraan, Sosial Bandung, Enung Huripah, et al. "Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang." *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 19, no. 1 (2020): 99–112.